

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
 - b. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang/2

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Papua.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
- 3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.
- 5. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
- 6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

7. Sekretariat/3

- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- 9. Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten SEKDA adalah Asisten SEKDA Provinsi Papua.
- 10. Biro adalah Biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
- 11. Bagian adalah Bagian pada Biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- 12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang ada pada Bagian Biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Bagian-bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) SEKDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) SETDA merupakan unsur Staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (3) SETDA dipimpin oleh SEKDA.
- (4) SETWAN merupakan unsur pelayanan terhadap DPRP.
- (5) SETWAN secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRP dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (6) Staf Ahli Gubernur merupakan pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (7) Staf Ahli Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (8) Staf Ahli Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3

- (1) SETDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SETDA mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan dan perekonomian, administrasi umum.

(3) Asisten/4

- (3) Asisten Sekda mempunyai tugas mengkoordinasikan Biro-biro dan lembaga perangkat daerah.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten SEKDA mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kampung, perancangan produk hukum daerah, humas dan protokol, sosial dan bina mental spiritual, perekonomian dan sumber daya alam, organisasi dan pendayagunaan aparatur, umum dan pengelolaan barang daerah; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kampung, perancangan produk hukum daerah, humas dan protokol, sosial dan bina mental spiritual, perekonomian dan sumber daya alam, organisasi dan pendayagunaan aparatur, umum dan pengelolaan barang daerah.
- (5) Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam koordinasi Asisten SEKDA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. SEKDA
 - b. SEKDA membawahi:
 - 1. Asisten Bidang Pemerintahan, disebut Asisten I;
 - 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, disebut Asisten II; dan
 - 3. Asisten Bidang Umum, disebut Asisten III.
 - c. Asisten I, membawahi:
 - 1. Biro Tata Pemerintahan; dan
 - 2. Biro Hukum.
 - d. Asisten II, membawahi:
 - 1. Biro Humas dan Protokol;
 - 2. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan
 - 3. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - e. Asisten III, membawahi:
 - 1. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur;
 - 2. Biro Umum; dan
 - 3. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SETDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A, I-B, I-C, dan I-D merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penjabaran uraian tugas dan fungsi SEKDA, Asisten, Biro, Bagian, Sub Bagian akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB/5

BAB III BIRO-BIRO Bagian Kesatu Biro Tata Pemerintahan Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, keagrariaan dan pengembangan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi otonomi daerah, dekonsentrasi, keagrariaan dan pengembangan daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan pembinaan otonomi daerah; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan Umum, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2. Sub Bagian Tugas Pembantuan;dan
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Pemerintahan Kampung dan Kelurahan terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
 - 2. Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Perangkat Pemerintahan Kampung; dan
 - 3. Sub Bagian Bina Otonomi Kampung.
 - c. Bagian Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah;
 - 2. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
 - 3. Sub Bagian Keagrariaan.
 - d. Bagian Pembinaan Otonomi, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Pendataan;
 - 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian/6